



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprpto No.11 Rt.01Rw.01 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang
Kode Pos 25114.Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : dishut@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 522.7/347/Dishut-KPHL-LPK/I-2025

Tentang

KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUH KEHUTANAN PROVINSI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
PADA UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA (UNIT III)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pola peran serta masyarakat dalam mengelola hutan pada UPTD KPHL Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada KPHL Lima Puluh Kota;
- b. bahwa kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada KPHL Lima Puluh Kota yang dilaksanakan meliputi kegiatan fasilitasi kewirausahaan dan penyediaan sapsras alat ekonomi produktif pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku serta mewujudkan anggaran berbasis kinerja, maka pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0215

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menlhk/Setjen/Kum-1/4/2016 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan dibidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum-1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD KPHL Lima Puluh Kota (UNIT III) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nomor Rekening 3.28.05.1.01.0006 dan dan Sub Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi Nomor Rekening 3.28.01.06.0009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Pada Uptd Kphl Lima Puluh Kota (Unit Iii) Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada Wilayah Kelola KPHL Lima Puluh Kota Tahun 2025,

- sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Dit. KEPALA DINAS,

BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
Pembina TK.I
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di *Padang*.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di *Padang*.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*.
4. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di *Payakumbuh*.
5. Peringgal.